

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kegiatan pembangunan pada hakekatnya adalah kegiatan manusia dalam menggali dan mengolah sumber daya alam dengan sebaik-baiknya yang meliputi air, udara, tanah dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Menurut Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945, Segala kekayaan alam tersebut diatur pengelolaannya oleh negara agar dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Di Indonesia ada bermacam-macam jenis kegiatan dan/ atau usaha yang dapat mempengaruhi lingkungannya, Salah satu kegiatan dan/ atau usaha yang dilakukan adalah kegiatan di bidang perindustrian, misalnya salah satunya industri elektronik. Banyak dampak negatif dan positif yang dapat ditimbulkan dari kegiatan dan/atau usaha perindustrian ini yaitu di satu pihak pembangunan industri akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, meningkatkan devisa Negara dan membuka lapangan kerja tetapi dilain pihak dapat pula menimbulkan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan limbah industri, baik itu yang berupa bahan cair, gas, dan padat. Ada beberapa aneka industri yang berbahan organik dan anorganik yaitu industri karet,

industri kayu, industri kilang minyak, industri pelapisan logam, industri pulp dan kertas, industri tekstil, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Selain menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industri juga menimbulkan dampak negatif antara lain dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.<sup>2</sup> Bahan berbahaya dan beracun (B3) pada umumnya digunakan pada sector industri, pertambangan, pertanian dan rumah tangga. Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Di Indonesia banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 1993, KEP-02/MENKLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL, Keputusan Kepala BAPEDAL No. 8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam

---

<sup>1</sup> Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*, cetakan ke-1 : 2008, Penerbit : P.T. Alumni, Bandung halaman 192

<sup>2</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup butir ke-4 paragraf 2

Proses AMDAL, PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang Amdal, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan sebagainya. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan peraturan yang ada di atas di bidang perindustrian yaitu salah satunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 mengenai Perindustrian, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, PP RI 18 Tahun 1999 Jo PP no.85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom termasuk didalamnya bidang lingkungan hidup, Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 134/M/SK/4/1988 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Sebagai Akibat Kegiatan Usaha Industri Terhadap Lingkungan Hidup, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha industri agar industrialisasi itu dapat berjalan dengan lancar dan kualitas lingkungan pun terpelihara dengan baik serta kelangsungan hidup manusia pun dapat meningkat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :

- a. “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”. ( Pasal 59 ayat (1) )
- b. “Setiap usaha dan/ atau yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan lingkungan hidup, dan/ atau kesehatan dan keselamatan, wajib melaksanakan analisis resiko lingkungan hidup.” ( Pasal 47)

- c. “Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan berkewajiban:
  - 1) Memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu.
  - 2) Menjaga keberlanjutan dan fungsi lingkungan hidup; dan
  - 3) Menaati ketentuan tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup ( BML ) dan/ atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.” ( Pasal 68 )
- d. “Setiap orang yang memasukkan ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/ atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.” ( Pasal 58 )
- e. “Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup.” ( Pasal 49 ayat (2) )

Dalam Pasal-pasal yang disebutkan di atas dapat dijelaskan bahwa penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya yang menimbulkan dampak besar penting menggunakan B3, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, maka Menteri dapat melaksanakan atau menugasi pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, sebagaimana di atur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping itu, bagi pelaku usaha industri yang akan melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan diwajibkan juga memiliki Amdal (ditetapkan juga dalam Pasal 22 UU Nomor 32 tahun 2009). Selain itu pentingnya

penetapan Baku Mutu Lingkungan dalam suatu kegiatan dan/ atau usaha industri, yakni salah satu upaya untuk mendorong kalangan yang potensial menimbulkan pencemaran seperti kegiatan perindustrian guna menekan kadar bahan polutan yang terkandung dalam limbah seminimal mungkin, agar pembuangan limbah dari kegiatan-kegiatan industri tersebut tidak mencemari lingkungan atau merusak lingkungan.<sup>3</sup>

Untuk menanggulangi pembuangan limbah B3 di media lingkungan secara sembarangan tanpa diolah terlebih dahulu, maka pemerintah dapat membantu golongan ekonomi lemah yang terkena dampak dari pembuangan limbah B3 tersebut yaitu salah satunya dengan memberikan peringatan kepada pelaku usaha industri agar memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) serta meminta kepada pelaku usaha industri untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang ada di lingkungan kegiatan dan/ atau usaha yang sedang berlangsung tersebut sesuai dengan besarnya dampak yang ditimbulkan.

Pembangunan industri di Batam merupakan bagian dari pembangunan nasional yang menjadikan keberadaan Batam sebagai daerah yang strategis. Di Batam terdapat berbagai jenis industri, yaitu industri kertas dan percetakan kertas, industri logam, mesin dan peralatannya, industri besi baja, industri mesin, industri elektronik, dan sebagainya. Kemudian industri bahan galian bukan logam di luar minyak dan batu bara. Industri berat meliputi baja, dan alat pengeboran minyak. Dari berbagai macam bentuk usaha industri yang disebutkan diatas, dalam hal ini

---

<sup>3</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Penerbit :P.T. Refika Aditama, halaman 61 dan 70

peran pemerintah sangat diperlukan terutama dari segi Pengamanan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan industri tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan kewajiban pelaku usaha industri yang akan melakukan kegiatan dan/atau usaha khususnya dibidang industri elektronik dalam mengelola limbah industrinya, atau kurang perdulinya pelaku usaha industri terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan karena masih belum adanya teknologi yang berupa instalasi pengolahan air limbah maupun sudah memiliki instalasi tetapi limbahnya tidak diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan, sehingga mengakibatkan pencemaran yang berdampak pada lingkungan. Kegiatan dan/ atau usaha yang dimaksud adalah kegiatan perindustrian di Kota Batam. Untuk itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN KEWAJIBAN MENGELOLA LIMBAH INDUSTRI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT EPSON DI KOTA BATAM”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban mengelola limbah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan oleh PT. Epson di Kota Batam”.

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian perlu adanya suatu tujuan yang mendasari dilakukannya penelitian tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

“Mengetahui pelaksanaan kewajiban mengelola limbah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan oleh PT. Epson di Kota Batam.”

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat diadakannya penelitian ini antara lain :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang lingkungan;
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan pelaku usaha industri khususnya industri elektronik akan arti pentingnya pelestarian lingkungan hidup dan teknologi berupa instalasi pengolahan air limbah pada setiap industri yang akan melakukan kegiatan dan/atau usaha dalam mengelola limbah B3 agar tidak mencemari lingkungan demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan;
3. Memberi sumbangan pemikiran pada pemerintah daerah dalam meningkatkan pengawasan dan pemberian izin untuk kegiatan dan/atau usaha industri khususnya industri elektronik yang akan dilakukan di Kota Batam.

### **E. Keaslian penelitian**

Bahwa dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

### **F. Batasan Konsep**

Batasan konsep merupakan uraian tentang pengertian istilah-istilah yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini batasan konsep terdiri dari:

#### **1. Kewajiban mengolah limbah B3**

Menurut Penjelasan dari Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, kewajiban mengolah limbah B3 merupakan Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.

#### **2. Limbah B3**

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 21 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan

dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/ataumembahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain

3. Pencegahan pencemaran lingkungan

Menurut Perda Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 7, pengertian pencegahan pencemaran lingkungan adalah upaya terpadu dalam rangka meniadakan dan atau mengurangi kemungkinan timbulnya dampak terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

4. Industri elektronik

Menurut pandangan saya pengertian industri elektronik adalah suatu kegiatan industrialisasi yang memproduksi barang-barang elektronik.

## **G. Metode Penelitian**

1. Jenis penelitian

Berkaitan dengan judul yang penulis ajukan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris yang dilakukan secara langsung kepada para pihak perindustrian di Kota Batam serta berdasarkan bahan pustaka yang berkaitan dengan hukum lingkungan.

2. Sumber data

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan nara sumber tentang obyek yang diteliti.

b. Data sekunder

Yaitu berupa hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum, buku, hasil penelitian dan sebagainya.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dipakai yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada kegiatan perindustrian di Kota Batam

5. Responden

a) Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara ataupun kuesioner yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti, antara lain:

- 1) Ketua RT/RW yang berada di Kawasan Batamindo Muka Kuning.
- 2) Pengelola Kawasan Batamindo (sebagai penyedia sekaligus sebagai pengelola limbah dikawasan industri Batamindo),
- 3) Kepala Dinas Perindustrian Kota Batam Dan Bapedal Kota Batam
- 4) Industri elektronik yaitu:

- PT. Epson

b) Nara sumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, antara lain: Pemerintah Kota Batam

## 6. Metode analisis

Suatu penelitian yang menggunakan metode analisis adalah deskripsi kualitatif yaitu analisis dengan metode semua data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu menguraikan tentang data yang diperoleh yang kemudian dirangkai menjadi suatu kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu memaparkan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik ke persoalan yang lebih khusus. Pencemaran lingkungan pada umumnya, sedangkan khususnya yaitu Pelaksanaan kewajiban untuk mengolah limbah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan oleh PT. EPSON di Kota Batam.